



**Journal of Human And Education**  
Volume 3, No. 3, Tahun 2023, pp 179-184  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Peningkatan Pemahaman Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial pada Kalangan Remaja di Kelurahan Ngade Kota Ternate**

**Anshar<sup>1\*</sup>, Basto Daeng Robo<sup>2</sup>, Muhamad Taufik La Ode<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Khairun<sup>1,2,3</sup>

Email : [anshar@unkhair.ac.id](mailto:anshar@unkhair.ac.id)<sup>1\*</sup>

### **Abstrak**

Pengguna media sosial khususnya pada kalangan remaja menunjukkan peningkatan data yang pesat dari tahun ke tahun. Akibat kurang bijaknya penggunaan media sosial tersebut akan memiliki dampak negatif seperti perbuatan yang terkualifikasi sebagai tindak pidana. Salah satunya ialah tindak pidana penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan (hate speech) sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai bentuk pencegahan dari dampak negatif itu, maka dilakukan penyuluhan hukum dengan menggunakan metode ceramah untuk memberikan pemahaman hukum dan informasi mengenai tindak pidana ujaran kebencian pada kalangan remaja di lingkungan Kelurahan Ngade Kota Ternate.

**Kata Kunci:** *Penyuluhan Hukum, Tindak Pidana, Ujaran Kebencian, Media Sosial, Remaja*

### **Abstract**

Social media users, especially among teenagers, show a rapid increase in data from year to year. As a result unwise use of social media, it will have a negative impact such as actions that qualify as criminal acts. One of them is the criminal act of disseminating information aimed at causing hate speech as stipulated in the Law on Information and Electronic Transactions. As a form of prevention of these negative impacts, legal counseling was carried out using the lecture method to provide legal understanding and information about hate speech crimes among adolescents in the Ngade Village of Ternate City.

**Keywords:** *Legal Counseling, Crime, Hate Speech, Social Media, Teenagers*

### **PENDAHULUAN**

Media sosial menjadi sarana teknologi yang paling efektif dalam menyampaikan segala macam informasi. Sarana yang menjadi unggulan satu-satunya di masa sekarang ini tidak lepas dari faktor pendukung yaitu internet. Penggunaan media sosial saat ini menyebar sangat massif di seluruh daerah mulai yang terpencil hingga perkotaan dengan pengguna disetiap lapisan. Kemudahan masyarakat dalam memperoleh alat komunikasi pintar seperti *smart phone* juga memberi efek yang luar biasa dalam perkembangan media sosial, sehingga keberadaannya yang seharusnya diletakkan sebagai kebutuhan sekunder kini seolah menjadi kebutuhan primer.

Efek penggunaan media sosial belakangan ini menjadi sulit terbendung disebabkan akses yang begitu mudah. Segala sumber informasi bertebaran dengan cepat tidak terkendali sehingga apa yang menjadi konsumsi publik secara tidak langsung mempengaruhi prespektif yang dilahirkan. Setiap orang mencoba menafsirkan apa yang diketahui dari informasi media sosial, jika tingkat pemahaman yang didasari kematangan berfikirnya baik maka melahirkan prespektif yang positif begitu pula yang terjadi sebaliknya. Pola konsumtif yang disajikan dari media sosial cenderung kepada dorongan untuk memberikan feedback dalam bentuk komentar (*speech*) yang positif maupun negatif.

Teknologi informasi yang memfasilitasi lahirnya media sosial pada akhirnya mengalami pergeseran sisi kemanfaatannya, sebab berimplikasi pada sesuatu yang multitafsir karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, dapat pula mempengaruhi pola pikir sekaligus menjadi faktor yang penting dalam perbuatan melawan hukum. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat (Suhariyanto, 2012). Salah satu perbuatan melawan hukum yang lahir dari keberadaan media sosial yaitu ujaran kebencian (*hate speech*).

*Hate speech* merupakan istilah untuk perbuatan berupa ungkapan dalam pidato, ceramah, orasi, tulisan, gambar maupun sosial media yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau penyebaran berita bohong. Perbuatan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/06/X/2015 akan berdampak pada tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa bahkan konflik sosial. Bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas.

Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan isu SARA terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 157, dimana sebelumnya masih menggunakan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP namun telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No. 6/PUU-VI/2007. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 28 ayat (2) juga memuat larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA (Ivan Natsir, N. et.al. 2019).

Perbuatan yang digolongkan ujaran kebencian ini termasuk ke dalam jenis kejahatan dunia maya. Perbuatan ini menjadi tren sejak media sosial memberi ruang kebebasan berkomunikasi. Setiap orang tanpa terkecuali dapat berargumen, membangun opini bahkan berkomentar terhadap informasi-informasi yang beredar. Khusus di Indonesia pengguna media sosial seolah tidak mampu dengan cerdas memfilter atau menelaah kebenaran informasi yang dikonsumsi. Hal ini menjadikan peringkat Indonesia dalam kejahatan dunia maya (menggunakan internet) telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. Indonesia menempati peringkat tertinggi dalam hal dunia maya. Data tersebut berasal dari penelitian Verisign, Perusahaan yang memberikan pelayanan intilijen di dunia maya yang berpusat di California Amerika Serikat (Suhariyanto, 2012).

Data pengguna media sosial di Indonesia pada 5 tahun terakhir mencapai 96 juta pengguna. Pada tahun 2022, pengguna media sosial diperkirakan akan mencapai lebih dari 25,3 juta pengguna, atau meningkat lebih dari 30 persen. Berdasarkan laporan "We Are Social", jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 191 juta orang pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat 12,35% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 170 juta orang. Jika diamati data yang terhimpun berdasarkan skala nasional tersebut tercatat adanya peningkatan rata-rata setiap tahun bagi pengguna media sosial yang melintasi setiap usia mulai anak-anak hingga orang dewasa (DataIndonesia, 2022).

Dampak buruk dari fenomena media sosial saat ini banyak bermunculan di kalangan remaja. Kasus yang sering terjadi berupa perkelahian antar kelompok remaja dipicu akibat komunikasi bernuansa ujaran kebencian melalui media sosial. Peristiwa ini selalu mendapat respon perhatian khusus bagi publik disebabkan kasus serupa yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Di provinsi Maluku Utara sendiri, perilaku remaja juga kerap mendapat kritikan dari masyarakat. Pengguna media sosial oleh remaja khususnya di kota Ternate terlihat mengalami kenaikan sejak 2 tahun terakhir. Data statistik menunjukkan dari jumlah penduduk yang berjumlah 205.870 orang, sebanyak 168.690 orang menggunakan akses internet untuk kebutuhan sehari-hari atau dalam persentase pengguna media sosial diperkirakan sekitar 81,94% termasuk diantaranya usia remaja dan dewasa (BPS Kota Ternate, 2022). Fenomena peningkatan pengguna media sosial ini tentunya akan semakin memberi peluang besar terjadinya tindak kejahatan dunia maya bila sistem filterisasi informasi berupa pengamanan atau proteksi dan penegakkan aturan hukum tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh.

Sebagai upaya untuk menekan angka kejahatan dunia maya terkait tindak pidana ujaran kebencian, sangat dibutuhkan adanya langkah-langkah pendekatan yang persuasif seperti sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh pihak-pihak terkait baik dari aparat penegak hukum, praktisi hukum maupun akademisi di bidang ilmu hukum yang sasaran dan tujuannya ialah meningkatkan kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial kepada masyarakat khususnya bagi kalangan remaja di Kota Ternate.

## METODE

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode penyuluhan. Secara umum, penyuluhan diartikan sebagai kegiatan yang bersifat edukatif yang ditujukan baik kepada individu maupun suatu kelompok untuk memberikan pengetahuan, informasi-informasi dan berbagi kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku yang seharusnya (Suhardjo, 2003). Pada hakikatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dalam rangka merekayasa masyarakat menuju keadaan yang lebih baik (Notoatmodjo, 2007).

Metode penyuluhan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini lebih dikhususkan kedalam bentuk metode penyuluhan hukum. Mengutip definisi operasional mengenai penyuluhan hukum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. 01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum bahwa “penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum”.

Pada penyuluhan hukum ini pula digunakan metode ceramah, yaitu suatu cara dalam menerangkan dan menjelaskan aspek substansi dari aturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial terkhusus kepada golongan remaja sebagai kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk metode penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari/tanggal Minggu, 21 Mei 2023 di Kelurahan Ngade Kecamatan, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan hadirinya peserta sebanyak 40 orang dari kalangan remaja. Penyuluhan hukum ini difokuskan pada topik tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial sebagaimana norma hukum yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum



Penyuluhan hukum diawali dengan pembahasan mengenai tingkat penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei APJII per Maret 2023 bahwa sekitar 78,19 persen penduduk Indonesia atau 215.626.156 jiwa dari total populasi penduduk sebesar

275.773.901 jiwa adalah pengguna internet di Indonesia. Dari data tersebut ditemukan fakta bahwa pengguna internet di Indonesia aktif menggunakan media sosial melalui jejaring internet yang mengalami trend peningkatan sejak tahun 2014 hingga 2022. Di tahun 2014 saja terdapat 62 juta pengguna internet yang aktif menggunakan media sosial. Hingga tahun 2022, tercatat pengguna internet yang aktif menggunakan media sosial menembus angka 191 juta jiwa atau setara dengan 65,4 persen dari populasi Indonesia (DataIndonesia.id, 2023).

Gambar 2. Jumlah Pengguna Aktif Media Sosial di Indonesia



Dari data jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia tersebut juga ditemukan fakta bahwa rata-rata pengguna media sosial tersebut menghabiskan sekitar 3 jam 18 menit setiap harinya untuk menggunakan media sosial di setiap perangkat yang dimilikinya. Terdapat 7 (tujuh) platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dari kelompok umur 16 tahun hingga 64 tahun (UICI, 2023), yaitu WhatsApp (92,1%), Instagram (86,5%), Facebook (83,8%), Tiktok (70,8%), Telegram (64,3%), Twitter (60,2%), dan Facebook Messenger (51,9%).

Kemudian berdasarkan sumber data sekunder yang didapatkan bahwa suatu studi mengatakan bahwa kelompok masyarakat dalam kelas remaja menjadi kelompok masyarakat yang paling banyak mengakses media sosial bila dibandingkan dengan kelompok usia lain dengan tingkat presentase di kelompok umur 13 tahun hingga 18 tahun yang mencapai 99,16% di tahun 2021-2022 (Katadata, 2022). Berangkat dari data tersebut maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini menjadikan klaster remaja sebagai kelompok masyarakat sasaran guna memberikan pemahaman hukum terkait penggunaan media sosial agar lebih dini dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela seperti tindak pidana ujaran kebencian.

Pembahasan berikutnya ialah mengulas tinjauan umum mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui sarana elektronik sebagai bentuk tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) junto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pembahasan materi ini disampaikan oleh Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara sebagai mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Sebagai organisasi bantuan hukum, YLBH Maluku Utara telah berpengalaman dalam mendampingi dan mengadvokasi masyarakat yang tengah menjalani proses hukum. Salah satu proses hukum yang pernah ditanganinya ialah perkara tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial atau sarana elektronik. Direktur YLBH Maluku Utara menekankan bahwa selaku pengguna aktif media sosial, kita harus senantiasa lebih berhati-hati dalam memberikan pandangan, komentar, atau ulasan di media sosial. Hal ini akan membuat pengguna media sosial lebih mawas diri dan bijak untuk menghindari jeratan ketentuan pidana ujaran kebencian yang diatur dalam UU ITE.

Gambar 3. YLBH Maluku Utara sebagai Mitra Kegiatan PkM



Adapun ketentuan pidana yang mengatur tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial atau sarana elektronik diatur lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Oleh karena itu, untuk dapat terhindar dari jeratan ketentuan pidana tersebut di atas maka tim penyuluh hukum pun memberikan saran kepada peserta penyuluhan hukum yang berasal dari kalangan remaja untuk dapat lebih bijak untuk menggunakan media sosial. Untuk lebih bijak bermedia sosial dapat ditempuh dengan cara: 1) memahami norma hukum terkait penggunaan media sosial; 2) menghindari akun-akun negatif; 3) memeriksa kembali komentar atau gambar sebelum membagikannya ke media sosial; 4) gunakan media sosial untuk pengembangan diri; dan 5) menghindari agar tidak kecanduan dalam bermedia sosial.

Gambar 4. Foto Bersama Penyuluh dan Peserta Penyuluhan Hukum



## SIMPULAN

Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman hukum kepada kalangan remaja mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial atau sarana elektronik lainnya, maka peserta penyuluhan hukum mendapatkan tingkat pemahaman yang lebih baik atas ketentuan norma disertai ancaman sanksi hukuman dari tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam UU ITE. Peserta penyuluhan hukum pun mendapatkan informasi melalui pendekatan edukatif untuk

lebih bijak menggunakan media sosial agar lebih memastikan informasi yang dibagikan di media sosial atau sarana elektronik lainnya itu tidak melanggar hukum dan nilai etika moral bermasyarakat.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih dihaturkan kepada Fakultas Hukum Universitas Khairun dan Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Khairun yang telah memberikan kesempatan dan dukungan pendanaan dalam melakukan program pengabdian kepada masyarakat kali ini. Selaku mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, ucapan terima kasih pula ditujukan kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara yang telah berkontribusi atas terlaksananya program penyuluhan hukum ini dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Kota Ternate. (2022). Kota Ternate Dalam Angka Tahun 2021. Ternate: BPS Kota Ternate.
- Ivan Natsir, N. et.al. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Melalui Media Sosial di Wilayah Hukum Polda NTB. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4 (2), 38-52.
- Notoatmodjo, S. (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhardjo. (2003). Berbagai Cara Pendidikan Gizi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhariyanto, B. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022>
- <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>
- <https://uici.ac.id/ini-7-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia/>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/10/penetrasi-internet-di-kalangan-remaja-tertinggi-di-indonesia>